

Jurnal Media Hukum

Volume 13 Nomor 1, Maret 2025

DOI: 10.59414/jmh.v13i1.874

Fungsi Dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Zulharbi Amatahir

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika, Luwuk, Indonesia
amatahirzul@gmail.com

Article

Abstrak

Kata kunci:
Fungsi dan wewenang; Badan Pengawas; pemilu

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (Penelitian Hukum Doktrinal). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 (Pemilu DPR 1999) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu maka dapat di tarik kesimpulan bahwa prinsip atau asas-asas dalam pemilihan merupakan suatu wadah atau tempat untuk menyelenggarakan pemilu yang mesti dipegang erat agar penyelenggaraannya berjalan dengan lancar tanpa ada pelanggaran. Prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang harus dilaksanakan sebaik-baiknya, tentunya peranan Pemerintah yang diwakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berpengaruh untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut. Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu kondisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum, secara umum adalah bahwa suatu komisi yang mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang bertugas mengawasi dan wadah untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan atau lebih singkatnya tempat pemungutan suara bagi masyarakat yang melakukan pesta rakyat atau pemilihan umum.

Abstract

Keywords:
Functions and powers; Supervisory; elections

Direct elections by the people are a means of realizing the sovereignty of the people in order to produce a democratic State government based on Pancasila and the 1945 Constitution. The type of research used is normative law (Doctrinal Legal Research). Based on Law Number 3 of 1998 (1999 House of Representatives Elections) and Law Number 7 of 2017 concerning the Implementation of Elections, it can be concluded that the principles or principles in elections are a forum or place to hold elections that must be held closely so that the implementation runs smoothly without any violations. The principles that have been regulated in the law must be implemented as well as possible, of course, the role of the Government represented by the General Election Commission (KPU) is very influential to realize these principles. The General Election Commission is a condition that is national, permanent and independent, to organize general elections. The General Election Commission, in general, is that a commission that has the authority in organizing general elections, which is in charge of supervising and a forum for conducting elections or more briefly a polling station for people who conduct people's parties or general elections.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan akses sarana dan fasilitas guna terlaksanannya hak politik yaitu hak dipilih dan hak memilih yang merupakan hak asasi manusia. Pemilihan umum dijalankan berdasarkan asas kedaulatan rakyat sebagaimana telah tertuliskan dalam UUD NRI 1945. Terlaksanannya pemilihan umum juga sebagai bentuk dari salah satu unsur negara hukum yang didalamnya terdapat jaminan terpenuhinya hak asasi manusia khususnya tentang politik.

Terlaksanannya pemilu memiliki sejarah yang cukup memiliki problematika, namun terdapat pemilihan umum yang dinobatkan sebagai periode penyelenggara pemilu yang terbaik adalah yaitu 1955 yang mengkombinasikan sistem pemilu distrik dan sistem perwakilan berimbang.

Indonesia sebagai negara yang menganut paham demokrasi telah menentukan lembaga-lembaga negara pembantu yang kewenangannya tidak disebutkan secara langsung dalam UUD NRI 1945 tetapi baru terdapat didalam UU sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD NRI 1945.

Untuk menjaga pelaksanaan pemilu sesuai dengan asas LUBERJURDIL, maka dibentuklah lembaga-lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, BAWASLU dan DKPP. Dimana, ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Terkhusus dalam penanganan pelanggaran pemilu, lembaga yang memiliki menangani hal tersebut ialah BAWASLU.¹

Lembaga-lembaga negara pembantu tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ketiga lembaga ini yang diharapkan dapat bertanggungjawab guna terlaksananya penyelenggaraan pemilu yang berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilu.

Salah satu lembaga penyelenggara yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada adalah BAWASLU sebagai pengemban tugas pengawasan agar pemilu yang diselenggarakan tidak menyimpang dari aturan main yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan lembaga pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu menjadi sangat dibutuhkan dan perlu untuk dioptimalkan dari segi kewenangannya melihat problematika-problematika yang terjadi pada saat pemilu dan pilkada yang sangat memiliki kompleksitas penilaian serta dapat menimbulkan konflik-konflik yang tidak diinginkan.

Selain itu masih kurangnya pemahaman pihak-pihak tertentu terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu. Hal ini dapat diamati dari laporan-laporan

¹ Wiwin and Muhammad Andri Alvian, "Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional," *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): hlm 22, http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn/article/view/3179/1074.

yang masuk pada bawaslu, masih terdapat pihak-pihak yang belum dapat membedakan sengketa pemilu, sengketa hukum, dan urusan pemerintahan pada umumnya. Oleh karena itu melalui tulisan ini penulis bermaksud menganalisis dan menguraikan terkait dengan Fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (Penelitian Hukum Doktrinal). Penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau study dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan). Selanjutnya hasil penelitian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum pada hal-hal yang bersifat khusus, sebagai permasalahan hukum yang akan menjadi obyek penelitian ini.

PEMBAHASAN

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menciptakan Pemilihan Umum Yang Adil Dan Jujur

Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia mengalami transformasi besar dalam praktik demokrasinya. Rakyat kini tidak hanya berpartisipasi melalui pemilihan legislatif, tetapi juga dalam pemilihan langsung untuk jabatan eksekutif, seperti presiden dan kepala daerah. Perubahan ini mencerminkan upaya memperkuat kedaulatan rakyat dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Meskipun kemajuan telah dicapai, tantangan seperti pendidikan politik, praktik politik uang, dan akses adil masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.²

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme dan akuntabilitas. Pemilu di Indonesia

² ADAB, *Lokakarya Nasional Bagi Fasilitator Lokal NTT, Maluku Dan Papua Dalam Program Pendidikan Pemilih Menyongsong Pemilu 2004* (bali: ADAB, 2003).

berfungsi sebagai mekanisme bagi rakyat untuk memilih antara mempertahankan atau mengganti pemerintah, serta menuntut akuntabilitas pejabat publik. Dalam konteks reformasi, pemilu harus memenuhi lima parameter utama untuk dianggap demokratis:

- a) *Universalitas* Pemilu harus sesuai dengan standar demokrasi universal dalam seluruh aspek pelaksanaannya.
- b) *Kesetaraan* Harus ada kesempatan yang setara bagi semua kontestan, dengan regulasi yang mengurangi ketimpangan sumber daya.
- c) *Kebebasan* Pemilih harus bebas dari tekanan atau iming-iming yang mempengaruhi pilihan mereka.
- d) *Kerahasiaan* Pilihan pemilih harus dirahasiakan dari pihak manapun.
- e) *Transparansi* Semua aspek pemilu harus dilakukan dengan keterbukaan, termasuk kinerja KPU dan pendanaan kampanye.

Bawaslu, sesuai UU No. 7 Tahun 2017.³ memiliki peran kunci dalam menjaga integritas pemilu melalui:

1. Pencegahan: Memantau kampanye, pendanaan politik, dan penggunaan sumber daya.
2. Penindakan: Memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.
3. Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran tentang regulasi dan etika pemilu.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Menggalang partisipasi publik dalam memantau pelanggaran.

Bawaslu sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki fungsi pengawasan dan bertanggung jawab guna mengkonkretkan pemilu dapat berlangsung dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip pemilu, Bawaslu diberikan kewenangan melakukan pemantauan, penyelidikan, dan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Secara historis, kehadiran Bawaslu diharapkan dapat mendorong dan memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat dengan memberikan penguatan berupa regulasi, anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta kewenangan, dapat menjadikan pengawasan lebih tajam sehingga dapat mengungkap fakta hukum mekanisme yang sudah ada. Muara dari itu semua adalah dapat memberikan efek jera dalam upaya untuk mengurangi potensi pelanggaran sesuai tujuan Bawaslu yaitu menegakkan keadilan pemilu.⁴

³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," 2017, [https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU No.7 Tahun 2017.pdf](https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf).

⁴ Fauzia Sholikhati Nurul Jannah and Ridham Priskap, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia," *Hangoluan Law Review* 3, no. 2 (2024): 449.

Penyelenggara pemilihan umum tersebut harus dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, penyelenggara pemilu merujuk pada KPU. Sedangkan Panwaslu atau Bawaslu tidak secara langsung secara administratif, teknis, dan operasional terlibat dalam penyelenggaraan pemilu tetapi diberi oleh Undang-Undang kewenangan terkait fungsi pengawasan tahapan pemilu.⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, *legal standing* Bawaslu semakin komprehensif dengan beberapa perubahan ketentuan peraturan antara lain yaitu peningkatan jumlah personil Bawaslu serta memperlebar kewenangan Bawaslu. Bawaslu mendapatkan kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas tetapi juga sekaligus sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.⁶

Walaupun Bawaslu memiliki fungsi utama pengawasan dan penindakan, fungsi preventif tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Hal ini kemudian diimplementasikan oleh Bawaslu dengan membuat strategi yang bukan hanya berfokus pada pengawasan dan penindakan tetapi juga kepada edukasi dan pelibatan masyarakat umum sebagai pengawas partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu.⁷

Menurut Didik Supriyanto dalam tulisannya dalam Kompas.com sebagaimana dikutip Riastri Haryani atas perubahan tampilan dan wewenang Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu terdapat tiga masalah yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Bawaslu menjalankan fungsi yudikatif tetapi sekaligus menjalankan fungsi pengawasan. Ini adalah fungsi ganda yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Sebagai kabid pengawasan pemilu, Bawaslu sudah memiliki apresiasi terhadap kasus atau penyimpangan administrasi. Namun belakangan, Lembaga ini juga mulai mengusut kasus tersebut. Jelas bahwa keputusannya (ketika dia menjalankan fungsi pengawasan) mempengaruhi keputusannya (ketika dia menjadi badan peradilan).

⁵ Handika Dwi Ardiansyah Pelu and Nasri Wijaya., "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 172.

⁶ Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu," *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 152, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.

⁷ Ali Imran Nasution et al., "PENINGKATAN PERAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAWASI KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU SERENTAK 2024," *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 2 (2023): 181, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/27700/13245>.

2. Keberadaan (lembaga) pengadilan Pemilu yang menangani pelanggaran administratif jelas memperpanjang proses penyelenggaraan Pemilu, sehingga Pemilu tidak hanya lebih mahal, tetapi juga lebih birokratis, lebih lama dan jauh dari esensi demokrasi.
3. Khusus untuk Pemilu 2019, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota hanya dipekerjakan sebagai pemantau Pemilu. Badan ini belum tentu memenuhi syarat sebagai hakim penyelenggara Pemilu, sehingga sangat mungkin akan banyak keputusan buruk ke depan yang mempersulit kerja KPU.⁸

Prinsip terkait pemilu adalah suatu pedoman atau guna terlaksanannya pemilu yang perlu direkatkan agar pelaksanaannya terealisasi sesuai pedoman yang telah ditentukan dan mencegah terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan. Prinsip yang sudah termuat dalam peraturan-peraturan menjadi wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Melalui pelatihan bersama, Bawaslu dan aparat penegak hukum dapat saling memahami prosedur dan tantangan yang dihadapi dalam penanganan pelanggaran pemilu. Pembekalan ini juga akan membantu aparat penegak hukum dalam meningkatkan keterampilan investigasi mereka, sehingga mereka lebih siap untuk menangani pelanggaran yang dilaporkan oleh Bawaslu.⁹

BAWASLU berperan dalam mengawasi terselenggaranya pemilu yang LUBER DAN JURDIL. BAWASLU diberikan tugas untuk memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemilu serta dapat mengambil tindakan apabila terjadi pelanggaran dalam pemilu. Pengawasan yang dilakukan BAWASLU mencakup semua tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan penghitungan suara.¹⁰

Konstruksi Hukum Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Untuk mengembalikan Marwah konstitusi sebagai kontrak sosial maka hal yang perlu diperbaiki yaitu tata pelaksanaan penyelenggaraan bernegara, tentunya

⁸ Riastri Haryani, "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 91, <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/347/138>.

⁹ I Putu Edi Rusmana, "Kewenangan Antara Bawaslu Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu," *JURNAL RECHTENS* 13, no. 2 (2024): 276, <https://ejurnal.uinj.ac.id/index.php/REC/article/view/3447/2142>.

¹⁰ Muhammad Maulana Nazril et al., "Sinergi KPU, BAWASLU, Dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): hlm 74.

dalam mengembalikan Marwah konstitusi sebagai kontrak social dibutuhkan kinerja lembaga-lembaga negara yang didalamnya terdapat individu-individu yang bertugas untuk menjalankan fungsi lembaga negara tersebut menuju tujuan bernegara yang hendak dicapai.¹¹

Harapan masyarakat Indonesia akan pemilu yang transparan dan tanpa intervensi pihak manapun merupakan aspek penting dalam membangun legitimasi proses demokrasi. Meskipun system pemilu di Indonesia telah dirancang dengan melibatkan tiga Lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU sebagai pelaksana utama penyelenggara pemilu, Bawaslu sebagai pengawas dan DKPP sebagai Lembaga peradilan etik pemilu pada faktanya praktik-praktik curang manipulasi hasil pemilu masi massif terjadi.¹²

Bawaslu adalah salah satu Lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu yang mana didalam tugas dan wewenangnya terdapat pencegahan terhadap pelanggaran yang sering terjadi ketika berjalanya pemilu. Pengawasan dalam di dalam negara demokrasi sangat penting sekali sebagaimana para ahli berpendapat bahwasanya secara pengertian dari pengawasan menurut R. Terry yang dikutip Muchsan mengatakan bahwasanya ; *“Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan.”* Secara pengertian menurut para ahli bahwasanya pengawasan itu menitik beratkan pada suatu tindakan evaluasi dan koreksi dalam hasil yang dicapai, dengan tujuan agar hasil tersebut sesuai dengan yang direncanakan. tindakan pengawasan itu tidak dilakukan dalam suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan.¹³

Bawaslu dalam mengawasi Pemilu harus menerapkan fungsinya secara sempurna yaitu secara optimal dalam hal pencegahan. Selain itu, Bawaslu harus memberikan tindakan tegas, efektif dalam menilai Pemilu secara adil. Indonesia telah memberikan kedaulatan kepada rakyat dalam menjalankan proses demokrasi lewat Pemilu. Hal ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam

¹¹ Muhammad Abdi Sabri I Budahu and Trisno R Hadis, “Rekonstruksi Marwah Konstitusi Sebagai Kontrak Sosial,” *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (2024): hlm 117, <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/729/521>.

¹² Deni Gunawan, “PEMILU BERSIH: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN,” *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (2023): hlm 47, <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/425/297>.

¹³ Wizarul Ma’arif, Sakir, and Fairuz Arta Abhipraya, “Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020,” *JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN* 8, no. 1 (2022): hlm 51, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/3088/2192>.

Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹⁴

Bawaslu mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemilu dan juga diberi tugas sebagai pengawas dalam pelaksanaan pemilu dalam masyarakat. Bawaslu sendiri dalam menjalankan tugas harus tegas dan bebas dari berbagai semua unsur. Aturan yang mengatur mengenai hal yang dilakukan Bawaslu sendiri terdapat pada UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Tugas atau pekerjaan Bawaslu sendiri adalah mengawasi penyelenggara Pemilihan Umum, yang dilakukan pada semua wilayah Republik Indonesia. Tugas tambahan lainnya pada Bawaslu ini adalah melaksanakan wewenang yang diberikan oleh berbagai aturan. Ketentuan lain yang mengatur tugas kewenangan Bawaslu terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016.¹⁵

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pemilu: Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu harus dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan bersih. Hal ini berarti:

- a) Jujur: Tidak ada kecurangan dalam pemilu, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b) Adil: Setiap pemilih harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.
- c) Bersih: Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bekerja sesuai dengan peraturan yang ada, memastikan semua warga terdaftar dan memiliki hak suara, serta bersikap adil tanpa diskriminasi terhadap peserta pemilu.

Kewenangan Bawaslu: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki dua kewenangan utama:

- a) Pengawasan: Mengawasi penyelenggaraan pemilu.
- b) Penegakan Hukum: Menangani pelanggaran hukum pemilu.

Kewenangan ini dapat menimbulkan masalah seperti ketidakadilan dan kompleksitas administrasi. Ada beberapa opsi untuk mengatasi masalah ini:

- a) Mempertahankan Bawaslu dengan kedua fungsi (pengawasan dan penegakan hukum).
- b) Mengurangi fungsi Bawaslu hanya pada pengawasan.

¹⁴ Ismail and Hidayat, “PERAN BAWASLU SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM,” *Jurnal Warta Dharmawangsa* 17, no. 1 (2023): hlm 333.

¹⁵ Syafridi and Selvi Harvia Santri, “ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU,” *Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, no. 1 (2023): hlm 44, <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/3845/pdf>.

- c) Menghapus fungsi pengawasan Bawaslu dan menjadikannya sebagai lembaga penegak hukum.
- d) Idealnya, Bawaslu sebaiknya fokus sebagai lembaga penegak hukum untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efektivitas.

REFERENSI

- Abiyasa, Pulung. "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 2 (2019): 152. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2266>.
- ADAB. *Lokakarya Nasional Bagi Fasilitator Lokal NTT, Maluku Dan Papua Dalam Program Pendidikan Pemilih Menyongsong Pemilu 2004*. bali: ADAB, 2003.
- Budahu, Muhammad Abdi Sabri I, and Trisno R Hadis. "Rekonstruksi Marwah Konstitusi Sebagai Kontrak Sosial." *Jurnal Media Hukum* 12, no. 2 (2024): hlm 117. <https://ojs.untika.ac.id/index.php/jmh/article/view/729/521>.
- Gunawan, Deni. "PEMILU BERSIH: ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN." *Jurnal Keadilan Pemilu* 4, no. 2 (2023): hlm 47. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/425/297>.
- Haryani, Riastri. "Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemiludan Lembaga Yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 91. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/347/138>.
- Ismail, and Hidayat. "PERAN BAWASLU SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMILIHAN UMUM." *Jurnal Warta Dharmawangsa* 17, no. 1 (2023): hlm 333.
- Jannah, Fauzia Sholikhati Nurul, and Ridham Priskap. "KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROVINSI DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Hangoluan Law Review* 3, no. 2 (2024): 449.
- Ma'arif, Wizdanul, Sakir, and Fairuz Arta Abhipraya. "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020." *JURNAL ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN* 8, no. 1 (2022): hlm 51. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/3088/2192>.
- Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Tiara Alfarissa, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, and Muhammad Fauzan. "PENINGKATAN PERAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAWASI KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU SERENTAK 2024." *Jurnal Civic Hukum* 8, no. 2 (2023): 181. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum/article/view/27700/13245>.
- Nazril, Muhammad Maulana, Dicky Juliandi, Danii Rizky Mabrury, and Surya Sukti.

- “Sinergi KPU, BAWASLU, Dan DKPP: Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Indonesia.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1, no. 4 (2024): hlm 74.
- Pelu, Handika Dwi Ardiansyah, and Nasri Wijaya. “KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.” *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* 7, no. 1 (2024): 172.
- Rusmana, I Putu Edi. “KEWENANGAN ANTARA BAWASLU DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU.” *JURNAL RECHTENS* 13, no. 2 (2024): 276.
<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/3447/2142>.
- Syafriadi, and Selvi Harvia Santri. “ANALISIS PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM PEMILU.” *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, no. 1 (2023): hlm 44.
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/3845/pdf>.
- “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM,” 2017.
[https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU No.7 Tahun 2017.pdf](https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf).
- Wiwin, and Muhammad Andri Alvian. “EKSISTENSIBAWASLUDALAMPENANGANANPELANGGARANPEMILUPASCAP ENETAPANHASILPEROLEHANSUARASECARANASIONAL.” *JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): hlm 22.
http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sultan_htn/article/view/3179/1074.